

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TRANSFORMASI
PARADIGMA RETRIBUTIF DAN RESTORATIF MELALUI
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh

Shafiyah Tamala Yunfa

NIM. 05010322022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafiyah Tamala Yunfa
NIM : 05010322022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Transformasi Paradigma Retributif dan Restoratif Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 6 April 2026

Yang menyatakan,



Shafiyah Tamala Yunfa
NIM. 05010322022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Shafiyah Tamala Yunfa

NIM : 05010322022

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Transformasi Paradigma Retributif dan Restoratif Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 6 April 2026
Pembimbing,


Marli Candra LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shafiyah Tamala Yunfa
NIM. : 05010322022
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Transformasi Paradigma Retributif Dan Restoratif Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Marli Candra, LCb (Hons), MCL.


NIP. 198506242019031005

Penguji III


Dr. Siti Tatmainul Qulub, S.H.I., M.S.I.


NIP. 198912292015032007

Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H. M.Kn.

NIP. 199205142025051001

Surabaya, 6 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shafiyah Tamala Yunfa
NIM : 05010322008
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
(Jinayah) E-mail address : shafiyahyunfaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain ()

yang berjudul :


TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TRANSFORMASI PARADIGMA RETRIBUTIF
DAN RESTORATIF MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 6 April 2026
Penulis,


(Shafiyah Tamala Yunfa)

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar terhadap negara dan masyarakat. Penanganan korupsi yang selama ini berorientasi pada paradigma retributif dinilai belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan persoalan tersebut penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana konsep kebijakan pidana konvensional dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, dan (2) Bagaimana perubahan paradigma konvensional dan perampasan aset pada tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan hukum (*comparative approach*). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, serta prinsip hukum pidana dan hukum pidana Islam, untuk menilai kesesuaian pendekatan restorasi melalui perampasan aset terhadap kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip syariat.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, paradigma pemidanaan korupsi di Indonesia, menerapkan pendekatan orientasi "*follow the suspect*" melalui pidana penjara dan denda. Meskipun pasal 18 UU PTPK menyertakan pemulihan aset, implementasinya masih mengalami kekurangan dan masih condong pada penjatuhan pidana penjara pengganti. Pendekatan ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga diperlukan pendekatan progresif melalui basis *non-conviction* yang fokus pada "*follow the money*". Kedua, dalam hukum Islam korupsi dan perampasan aset tidak diatur secara eksplisit, namun korupsi dinilai sebagai *ghulūl*, *rishwah* dan *khiyānah*. Sementara perampasan aset dapat dilaksanakan berdasarkan *jarīmah ta'zīr*. Hukum positif dan hukum Islam menilai bahwa tujuan pemidanaan korupsi dilakukan melalui restorasi. Hal ini diperkuat dengan perampasan aset diimplementasikan demi mewujudkan keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mengubah regulasi UU PTPK yang masih mengatur tentang perampasan aset secara pidana ke *non-conviction based* untuk memberantas tindak pidana korupsi dan mendorong perubahan pendekatan pemidanaan dengan segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan dan peningkatan akuntabilitas, independensi, serta transparansi lembaga berwenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pemulihan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	21
BAB II KONSEP KEBIJAKAN PIDANA DAN TEORI PEMIDANAAN KORUPSI DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.....	25
A. Kebijakan Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	25
B. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam.....	36
BAB III DATA KEBIJAKAN PIDANA KONVENSIONAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	43
A. Kebijakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	43

B. Pola Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	48
BAB IV PERUBAHAN PARADIGMA PIDANA KONVENSIONAL DAN PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	69
A. Analisis Perubahan Paradigma Pidana Konvensional dan Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi.....	69
B. Analisis Perubahan Paradigma Pidana Konvensional dan Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Islam.....	79
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104
BIOGRAFI PENULIS.....	112



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persebaran Pasal Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	47
Tabel 2. Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	48
Tabel 3. Matriks Perubahan Ancaman Pidana yang Diancamkan.....	52
Tabel 4. Tindak Pidana Korupsi di Malaysia.....	57
Tabel 5. Perbandingan Rumusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia.....	61
Tabel 6. Penggunaan Konsep Tindak Pidana Korupsi Menurut <i>Fiqih Jināyah</i> dalam Unsur-Unsur Korupsi pada Rumusan Pasal UU PTPK dan KUHP Nasional.	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Himpunan Hadis Pilihan Shohih Bukhori*, terj. Labib dan Muhtadin. Surabaya: TIGA DUA, 1993.
- Al Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ed. 1., Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet. 4. Yogyakarta: Genta, 2010.
- . *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haleem, Abdul. *The Qur'an*. Oxford World's Classics. New York: Oxford University Press, 2005.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Amzah, 2011.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Khasan, Mohammad dan Ja'far Baehaqi. *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah*. CV. Alinea Media Dipantara, 2021.
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), 2016.

- Maswandi. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pekanbaru: CV. Angkasa Media Literasi, 2025.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-4. Bandung: Alumni, 2010.
- Panggabean, Mompang L. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: UKI Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Siregar, Mangihut. *AntiKorupsi*. Cetakan pertama. Surabaya: UWKS Press, 2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yamin, Moh. *Pendidikan Anti Korupsi*. Cetakan pertama. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2016. <https://share.google/JQgjYcqVpaEACFJiC>.

ii. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Al-Kavafi, Mohammad Imdad, Ja'far Baehaqi, dan Maskur Rosyid. "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 952–71.
- Al Qodri, Dhuha dan Syaddan Dintara Lubis. "Perampasan Aset Hasil Dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya* 16, no. 1 (2024): 86-100. <https://doi.org/10.58350/leg.v16i1.491>.

- Aldamia, Cholfia dan Refi Meidiantama. "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (January 2022): 54-68. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1847>.
- Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (Agustus 2017): 105–37. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10810>.
- Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *AL-'ADALAH* 15, no. 2 (Januari 2019): 345-366. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2783>.
- Danil, Elwi, dan Iwan Kurniawan. "Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 1 (Maret 2017): 67-76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.717>.
- Edison, Henri. "Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Elda, Edita. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Lex LATA* 1, no. 2 (July 2019): 153-170. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477>.
- Greenberg, Theodore S., Linda Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. The World Bank, 2009. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7890-8>.
- Gultom, Pardomuan. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Al-Hikmah* 3, no. 1 (Maret 2022): 154-178.
- Habim, Nurdin dan Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. "Ius Constituendum: Urgensi Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Sebagai Salah Satu Strategi Merealisasikan Indonesia Emas 2045." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (Maret 2025): 7725–34

- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (Juli 2021): 465-480. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>.
- Harahap, Athika Salsabilla dan Febby Mutiara Nelson. "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, United Kingdom Dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan." *Simbur Cahaya* 30, no. 1 (Juli 2023): 133-55. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2820>.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (Mei 2019): 112-124. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.
- Hutabarat, Dany Try Utama. "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *SANKSI 2025: Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 274-283.
- Huzaifa, Andi. "Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (Mei 2021): 217-27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Kaban, Kevin Sulisty, dan Abdul Kholiq. "Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 5 (Juni 2025): 1811-23. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4119>.
- Mulkan, Hasan dan Serlika Aprita. "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *The Juris* 7, no. 1 (Juni 2023): 174-80. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.870>.
- Muttaqi, Nabila Ihza Nur. "Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 2 (Desember 2023): 269-89. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art5>.
- Najib, Mohammad Ainun. "Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perampasan Aset In Personam Dan In Rem Dalam Pembaharuan

Orientasi Pemidanaan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Pramudita, Wahyu Sinta Dewi, Ali Masyhar Mursyid, dan Cahya Wulandari. “Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (June 2025): 358–72. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1987>.

Prasetya, Hardian dan Teguh Suratman. “Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.” *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 2 (2022): 117–32.

Rifai H, Sulaiman A, Eka Nam Sihombing, dan Rizkan Zulyadi. “Perampasan Hasil Kejahatan Melalui Pendekatan Civil Forfeiture.” *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 976-984.

Rinaldi, Deby, Watni Marpaung, dan Arifuddin Muda Harahap. “Criminal Punishment in The Concept of Non-Conviction Based on Asset Forfeiture (Analysis of Islamic Criminal Law).” *Jurnal AKTA* 12, no. 1 (2025): 60-71.

Saraswati, Aulia Niken, Ida Kurnia Shofa, dan Khoirun Nidhom. “Analysis of the Term ‘Al-Ghulul’ in Qs. Al-Imran Verse 161 Interpretation of Sayyid Quthb (A Study of Tafsir Fii Zhilalil Qur’an).” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Arab Dan Dakwah* 7, no. 1 (2025): 115-133.

Sinaga, Efrata. “Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (Juni 2025): 1-12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2650>.

Sitepu, Rida Ista dan Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1>.

Sudarmono, Aris, dan Anis Mashdurohatun. “Reconstruction of the Criminal Sanction System in the Eradication of Corruption Based on Justice.” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, no. 12 (2021): 702-707.

Tamala, Evi. “Hukuman Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Perspektif Empat Mazhab.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Tambunan, Sofwan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 185–207.

Taufan, Ridwan Anthony, Erry Ariany, dan Ade Saptomo. “Comparative Evaluation of Regulation and Law Enforcement of Corruption Crimes in Indonesia and Malaysia.” *Sociological Jurisprudence Journal* 8, no. 1 (June 2025): 90-97. <https://doi.org/10.22225/scj.8.1.2025.90-97>.

Tinuk, Dwi Cahyani, Muhamad Helmi Md Said, dan Muhamad Sayuti Hassan. “A Comparison Between Indonesian And Malaysian Anti-Corruption Laws.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 2 (2023): 275–99. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a7>.

Trisia, Siska. “Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2020.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

United Nations Convention Against Corruption.

Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia Tahun 2009 (Akta 694).

Federal Law by Decree No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law.

iv. Data Elektronik

Anandya, Diky dan Kurnia Ramdhana. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.” Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024, akses 19 September 2025, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023>

Ginanjari, Raden Putri Alpadillah. “Daftar 4 Kasus Korupsi Yang Terungkap Di Awal 2025.” *Tempo*, 12 Maret, akses 22 September 2025, <https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482>

Husein, Yunus. “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019, akses 11 November 2025, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, akses 10 November 2025, <https://kbbi.web.id/rampas>

Nainggolan, Marsudin. “Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, Dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.” *Dandapala*, 9 Desember 2025, akses 12 Desember 2025, <https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor>

Nilasari, Ika. “Kisah Abdullah Bin Al Lutbiyyah, Pelaku Korupsi Di Zaman Nabi.” *Harapanrakyat*, 9 Maret 2025, akses 16 November 2025, <https://www.harapanrakyat.com/2025/03/kisah-abdullah-bin-al-lutbiyyah-pelaku-korupsi-di-zaman-nabi/>

Ramelan, Fabian Adiasta Nusabakti Broto, Muhammad Yusuf, Didiek Darmanto, Sudarsono, Chatarina Muliana, Tongam Renikson Silaban, dkk. “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.” Jakarta: Pusat Perencanaan

Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012, akses 11 November 2025, https://bphn.go.id/data/documents/hasil_penyelarasan_na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_tindak_pidana

Transparency International, ed. "Corruption Perceptions Index 2023." Berlin: Transparency International, 2024, akses 19 September 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

———, ed. "Corruption Perceptions Index 2024." Berlin: Transparency International, 2025, akses 19 September 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A